



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KELAPA DUA WETAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 001/A.6/31.75.09.1003/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelapa Dua Wetan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : **PAUD WIJAYA KUSUMA RW.08**

Alamat : Jl. Kelapa Dua Wetan Rt.005 Rw.008
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : **KASIAH.**

Pimpinan Yayasan : **KASIAH.**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 April 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kelapa Dua Wetan



WIWIT HARYOKO
NIP. 196907091989031010

